



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 19 TAHUN 2003

TENTANG

PENEGERIAN, PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA PENGGABUNGAN, DAN AKREDITASI SEKOLAH

BUPATI SERANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Serang mempunyai kewenangan yang wajib dilaksanakan khususnya dibidang Pendidikan, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pendidikan perlu adanya pengaturan Sekolah ;

b. bahwa untuk proses kegiatan belajar mengajar yang sudah berlangsung pada TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan Kelas jauh perlu ditetapkan Penegerian ;

c. Bahwa untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan sekolah maka perubahan nama, penggabungan sekolah, penetapan kembali dan Akreditasi Sekolah serta penilaian guna meningkatkan mutu pendidikan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Undang-undang.

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 500).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN, PENDIRIAN PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Pemerintahan.

Pasal 13

Sekolah yang diakreditasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diatas dilakukan pada sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 14

Tujuan akreditasi sekolah untuk :

- a. memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan ;
- b. Menentukan Tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Pasal 15

Tata Cara dan Persyaratan Pendirian, Akreditasi, penggabungan, Perubahan Bentuk dan Penegerian yang akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

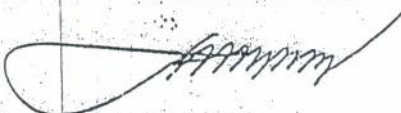
Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
Pada tanggal 1 Juli 2003

BUPATI SERANG


BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
Pada Tanggal 3 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG


AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 1

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI SERANG

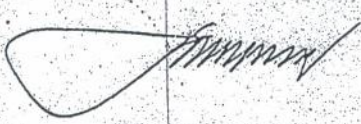
Nomor : 421/Kep.425-Urg/2003

Tanggal : 1 Juli 2003

Tentang : Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan
dan Akreditasi SekolahPENEGERIAN TK, SLTP, SMU DAN SMK DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERANG TAHUN 2003

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA	ALAMAT	KET.
TK				
1	CIPOCOKJAYA	TK. Negeri Pembina	Kel. Cipocokjaya	
SLTP				
1	KRAGILAN	SLTP 3 Kragilan	Kragilan	
2	CIKANDE	SLTP 3 Cikande	Jln Cikande Pamarayan Km 6,5	
3	MANCAK	SLTP 2 Mancak	Jln. Raya Mancak	
4	PAMARAYAN	SLTP 3 Pamarayan	Pamarayan	
5	WALANTAKA	SLTP 3 Walantaka	Ds. Nyapan Walantaka	
6	BOJONEGARA	SLTP 2 Bojonegara	Bojonegara	
7	WARINGIN KURUNG	SLTP 2 Wr Kurung	Waringinkurung	
8	KRAMATWATU	SLTP 3 Kr Watu	Kramatwatu	
9	KOPO	SLTP 2 Kopo	Kopo	
10	CIRUAS	SLTP 3 Ciruas	Ciruas	
11	JAWILAN	SLTP 2 Jawilan	Jawilan	
SMU				
1	PETIR	SMU 1 Petir	Jln Baros-Petir Km. 3	
2	PAMARAYAN	SMU 1 Pamarayan	Jln. Pekalongan Bj. Loa	
3	CARENANG	SMU 1 Carenang	Kp. Teras Carenang	
4	BOJONEGARA	SMU 1 Bojonegara	Jln Bojonegara Km. 05	
5	TAKTAKAN	SMU 1 Taktakan	Jln. Taktakan Km. 01	
6	CIOMAS	SMU 1 Ciomas	Jln. Raya Pasar Ciomas	
7	TIRTAYASA	SMU 1 Tirtayasa	Jln. Tirtayasa	
8	MANCAK	SMU 1 Mancak	Jln. Mancak-Anyar Km. 1	
9	KASEMEN	SMU 1 Kasemen	Jln. Sawah Juhur	
10	PADARINCANG	SMU 1 Padarincang	Jln. Palka Padarincang	
11	CINANGKA	SMU 1 Cinangka	Jln. Cinangka	
12	KIBIN	SMU 1 Kibin	Kp. Kibin Cikande	
1	CIKANDE	SMK 1 Cikande	Cikande - Serang	

BUPATI SERANG


BUNYAMIN